

Lampiran 3 : Surat Dirjen Perhubungan Darat

Nomor :
Tanggal : AJ.003/5/9/DRJD/2011
21-Juni-2011

SPEKIFIKASI PITA PENGGADUH

A. FUNGSI PITA PENGGADUH

Pita penggaduh adalah alat pengaman pemakai jalan berupa kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas.


B. BAHAN PITA PENGGADUH

1. Pita penggaduh dapat menggunakan bahan marka jalan.
2. Setiap bahan Pita Penggaduh yang akan dipergunakan harus lulus uji laboratorium dengan menunjukkan sertifikat uji Laboratorium berskala Nasional atau Internasional.

C. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN TATA CARA PENEMPATAN

1. Bentuk, ukuran, dan tata cara penempatan pita penggaduh mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.
2. Pita penggaduh berwarna putih reflektif.
3. Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm
4. Lebar pita penggaduh minimal 25 cm dan maksimal 90 cm;
5. Jumlah pita penggaduh minimal 4 buah;
6. Jarak antara pita penggaduh minimal 50 cm dan maksimal 500 cm;
7. Bentuk pita penggaduh sesuai dengan gambar terlampir;
8. Jumlah dan jarak pita penggaduh yang dipasang sesuai hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



CONTOH :

DAFTAR LOKASI PITA PENGGADUH
* RUAS JALAN . . .



NO	LOKASI (KM)	TITIK GPS	FUNGSI	KETERANGAN
* ARAH . . . MENUJU . . .				
1	2 + 100 s/d 2 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :	meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	posisi Pita penggaduh di depan...
2	3 + 100 s/d 3 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :	meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	posisi Pita penggaduh di depan...
3	4 + 100 s/d 4 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :	meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	posisi Pita penggaduh di depan...
4	5 + 100 s/d 5 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :	meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	posisi Pita penggaduh di depan...
5	6 + 100 s/d 6 + 800	(Titik Awal) S : E : s/d (Titik Akhir) S : E :	meningkatkan kewaspadaan menjelang lokasi berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	posisi Pita penggaduh di depan...

KETERANGAN :

- * Ruas Jalan = Nama ruas jalan sesuai dengan penamaan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (cth : Ruas Jl. Raya Diponegoro - Jl. Teuku Umar, dll)
- * Arah . . . Menuju . . . = Arah perjalanan yang sedang dilempuh dengan asumsi 1x jalan (tidak bolak-balik) (cth : Arah Bekasi menuju Jakarta)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PROVINSI . . .
ttd

NAMA LENGKAP
GOLONGAN
NIP.



Ukuran dalam mm

